



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

Nomor : B / 2149.2 / UN34 / TM. 01.02 / 2021

18 Agustus 2021

Hal : Mekanisme Pengembalian Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
 2. Ketua; Sekretaris; dan Anggota Dewan Pertimbangan;
 3. Wakil Rektor;
 4. Ketua SPI;
 5. Dekan;
 6. Wakil Dekan II, III;
 7. Direktur Pascasarjana;
 8. Wakil Direktur II Pascasarjana;
 9. Kepala Biro;
 10. Ketua Pengelola Kampus Wates;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Dengan merujuk pada Surat Keputusan Rektor No 1.23/UN34/VI/2021 tentang penyesuaian biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal semester Gasal 2021/2022, perlu menetapkan Mekanisme Pengembalian Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal di Universitas Negeri Yogyakarta karena telah mendapatkan penyesuaian dan/atau kelebihan bayar atas biaya Pendidikan/UKT yang harus dibayarkan sebagai panduan bagi Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana/ Biro/Kampus Wates /Kampus GK/ Unit Kerja/Mahasiswa sebagai berikut:

1. Pengembalian atas Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester gasal 2021/2022 yang telah dibayarkan ke UNY karena telah ujian dan dinyatakan lulus maksimal 31 Agustus 2021 (skema 1).
2. Pengembalian atas Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester gasal 2021/2022 yang telah dibayarkan ke UNY secara penuh (100%) karena mendapatkan penyesuaian biaya Pendidikan/UKT sebesar 50% (skema 2)
3. Pengembalian atas Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester gasal 2021/2022 yang telah dibayarkan ke UNY karena membayar melebihi kewajiban yang seharusnya (skema 3).

Persyaratan pengembalian Biaya Pendidikan atas hal tersebut diatas melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Membuat surat permohonan pengembalian biaya Pendidikan kepada Rektor sesuai format (terlampir).
 2. Mengunggah bukti bayar (asli).
 3. Mengunggah foto/scan buku rekening/rekening koran/*e-statement* Bank Mandiri/BNI/BTN/BRI atas nama mahasiswa (penggunaan rekening atas nama selain mahasiswa tersebut tidak akan diproses).
 4. Bagi mahasiswa yang belum memiliki rekening sesuai ketentuan point 3 silahkan membuat rekening online adapun caranya melalui link <https://s.id/bukarekening>
 5. Mengunggah bukti Berita Acara Ujian untuk penyesuaian UKT Skema 1.
 6. Mengunggah bukti KRS/DHS untuk penyesuaian UKT Skema 2.
 7. Mengunggah bukti kelebihan bayar untuk penyesuaian UKT Skema 3.
- Surat permohonan dan syarat-syarat tersebut dijadikan satu file (pdf) secara berurutan dan diunggah melalui laman <https://si-c3.uny.ac.id>.

Pengajuan pengembalian biaya Pendidikan/UKT mulai tanggal 23 Agustus 2021 s/d 15 Oktober 2021. Selain melalui sistem dan pada rentang tanggal tersebut permohonan pengembalian biaya Pendidikan/UKT tidak dapat diproses dan mahasiswa dianggap telah setuju atas kelebihan tersebut menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Demikian perihal mekanisme pengembalian biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal Universitas Negeri Yogyakarta, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta,
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001